

**KEARSAHAN KEPALA BADAN OTORITA IBU KOTA NEGARA  
MENURUT UUD NRI TAHUN 1945**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**ANDRIAN THANZANI  
NBI : 1311900251**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**KEABSAHAN KEPALA BADAN OTORITA IBU KOTA NEGARA  
MENURUT UUD NRI TAHUN 1945**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**ANDRIAN THIANZANI**

**NBI : 1311900251**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2022**

**KEBERSIHAN KEPALA BADAN OTORITA IBU KOTA NEGARA  
MENURUT UUD NRI TAHUN 1945**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ANDRIAN THANZANI**

**NBI : 1311900251**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2022**

**KEARSAHAN KEPALA BADAN OTORITA IBU KOTA NEGARA  
MENURUT UUD NRI TAHUN 1945**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH**

**ANDRIAN THIANZANI**

**NBI: 1311900251**

**Dosen Pembimbing:**



**Dr. Tommy Michael, S.H., M.H.**

**NPP: 20310130613**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2022**

KEABSALIAN KEPALA BADAN OTORITA IBU KOTA NEGARA  
MENURUT UUD NRI TAHUN 1945

OLEH:

ANDRIAN THANZANI

NBI: 1311900251

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 22 Desember 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK 1426/ST/FH/XII/2022  
Tanggal: 22 Desember 2022

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.  
NPP: 20310130613  
Sekretaris : Budiarsih, S.H., M.Hum., PhD  
NPP: 20310180776  
Anggota : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.  
NPP: 20310870120



Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,



Prof. Dr. Slamet Subartono, S.H., M.H., CMC.  
NPP: 20310860065

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrian Thanzani  
NBI : 1311900251  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di *Journal of International, Trade, Logistic and Law*, dengan judul:

*"Election of the Head of the National Capital Authority (Nusantara)"*

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,



Andrian Thanzani  
NBI: 1311900251

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrian Thanzani  
NBI : 1311900251  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di *Journal of International, Trade, Logistic and Law*, dengan judul:

*"Election of the Head of the National Capital Authority (Nusantara)"*

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,



Andrian Thanzani  
NBI 1311900251

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrian Thanzani  
NBI : 1311900251  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

**"KEABSAHAN KEPALA BADAN OTORITA IBU KOTA NEGARA  
MENURUT UUD NRI TAHUN 1945"**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,



Andrian Thanzani  
NBI: 1311900251



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrian Thanzani  
NBI : 1311900251  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya tulis ilmiah yang berjudul:

**"KEABSAHAN KEPALA BADAN OTORITA IBU KOTA NEGARA  
MENURUT UUD NRI TAHUN 1945"**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,



Andrian Thanzani  
NBI: 1311900251

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dipersembahkan kepada para keluarga dan teman-teman yang telah membantu  
saya menyelesaikan Skripsi ini,  
Serua untuk almamaterku Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur, kehadiran Allah SWT, Karena berkat rahmat dan karunia-Nya memberi penulis kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "KEABSAHAN KEPALA BADAN OTORITA IBU KOTA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945" dengan baik. Penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan melimpahkan kesehatan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tua penulis Mama dan Almarhum Papa, Kakak, dan Adik penulis atas seluruh kasih sayang, dukungan dan doa untuk memberikan kemudahan dalam segala hal.
3. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi.,S.H.,M.H.,CMC., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membimbing saya selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum ini.
5. Bapak Dr. Tomy Michael, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang selalu memberikan masukan dan tambahan ilmu pengetahuan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan tahun 2019 yang telah banyak memberikan dukungan dan informasi selama penulisan skripsi ini.
8. Yayuk Perwitasari yang selalu mendukung dan memberikan masukan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
9. Dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan semangat selama masa perkuliahan penulis

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan kekurangan dari skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat

bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ketatanegaraan di Indonesia

Surabaya, 12 Januari 2023  
Penulis

Andrian Thanzani

## Abstrak

Perjalanan panjang mengenai pemindahan IKN telah sampai pada masa sekarang yaitu pada masa Presiden Joko Widodo bahwa pada pertengahan Maret 2022 dimulainya pembangunan (IKN) di tengah wilayah Indonesia tepatnya di daerah Kalimantan Timur yang akan ditargetkan pada tahun 2024 akan dimulai pemindahan secara bertahap hingga 2045. Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) beserta wakilnya resmi dilantik pada 10 Maret 2022. Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Negara Nusantara dan Wakilnya dipilih secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Penunjukkan langsung tersebut menjadi problematika di kalangan masyarakat dan akademisi. Hal tersebut dinilai telah terjadi kemunduran demokratisasi yang tidak sama halnya dengan prinsip yang dijelaskan pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peristiwa ini menjadi yang pertama kali, karena sebelumnya sebuah daerah otonomi khusus atau ibu kota negara sekalipun diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bukan Badan Otorita.

Kata Kunci: IKN, Kepala Badan Otorita, Nusantara

### *Abstract*

*The long journey regarding the transfer of IKN has reached the present, namely during the time of President Joko Widodo that in mid-March 2022 the start of construction (IKN) in North Panajam Paser Regency, East Kalimantan, which is targeted for 2024, will begin the gradual relocation until 2045. The Head of the Authority Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) and its representatives were officially inaugurated on March 10, 2022. The heads and representatives of Nusantara's IKN office are directly elected by the President of the Republic of Indonesia. This is in line with Article 5(4) and Article 9(1) of the Capital Law of the Republic of Indonesia 2022. This direct attribution is problematic in public and academic circles. It is believed to be a decline of democracy that does not conform to the principles enshrined in Article 18, Paragraph 4 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia*

*Keywords: IKN, Head Of Authority, Nusantara*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPELLUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
Abstrak.....	xiii
<i>Abstract</i> .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Metode Penelitian.....	5
1.5.1. Jenis Penelitian.....	5
1.5.2. Metode Pendekatan.....	5
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	6
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	7
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	7
BAB II.....	9

<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1. Konsep Negara .....	9
2.2. Konsep Demokrasi .....	12
2.3. Konsep Pemerintah Daerah .....	15
2.4. Daerah Otonomi Khusus .....	20
2.5. Ibu Kota Negara Indonesia (Nusantara) .....	22
2.6. Badan Otorita .....	25
2.7. Kewenangan Presiden .....	26
<b>BAB III</b> .....	31
<b>PEMBAHASAN</b> .....	31
3.1 Perbandingan Ibu Kota Negara di Indonesia .....	31
3.1.1 DKI Jakarta .....	32
3.1.2 DI Yogyakarta .....	35
3.1.3 Bukittinggi, Sumatera Barat .....	37
3.1.4 Nusantara, Kalimantan Timur .....	40
3.2 Perbandingan Status Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dengan Status Pemerintahan IKN Nusantara .....	43
3.3 Kesesuaian Pemilihan Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 .....	52
<b>BAB IV</b> .....	64
<b>PENUTUP</b> .....	64
4.1. Kesimpulan .....	64
4.2. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	66
<b>LAMPIRAN</b> .....	71



**DAFTAR TABEL.**

**Tabel 1. Perbedaan DKI Jakarta dengan IKN Nusantara.....50**

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 3.1. Peta Kawasan IKN Nusantara.....40**